

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN KEIMIGRASIAN YANG SAH

Fernando Yongky Ambat
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(fernando.yongky0899@gmail.com)

Tri Sulistyowati
(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)
(tri.s@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki izin keimigrasian. Pemberian izin keimigrasi untuk warga Negara asing tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi berdasarkan hasil pemeriksaan pada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), orang yang menyalahgunakan izin keimigrasian termasuk dalam pelanggaran keimigrasian seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 98/Pid.Sus/2021. Permasalahan yang adalah Bagaimanakah terjadinya tindak pidana keimigrasian oleh Echendu Michael Chinda di Indonesia, serta Apakah penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Echendu Michael Chinda telah sesuai Undang-Undang-No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jawaban atas kedua pokok permasalahan di atas didapatkan secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif berdasarkan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif.

Kata Kunci: Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Izin Keimigrasian

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Imigrasi adalah suatu perjalanan manusia lalu lintas memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia dan pengawasan dalam rangka mempertahankan kedaulatan nasional itu sendiri. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk orang Indonesia, tetapi juga untuk warga negara asing yang ingin memasuki atau meninggalkan Wilayah Indonesia. Pada suatu Negara, tentunya akan mendapati orang-orang yang berstatus warga negara dan penduduk, serta ada pula penduduk yang tidak berstatus sebagai warga negara. Adanya perbedaan kedudukan dan status tersebut menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing individu. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan timbulnya dampak pada individu

Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah

tersebut untuk tunduk pada hukum suatu negara serta memiliki pertalian hukum pada negara yang bersangkutan.¹

Dalam negara yang memiliki konsep kedaulatan terhadap wilayah tertentu, diperlukanlah izin dalam bentuk paspor untuk melakukan perlintasan antarnegara atau melewati pintu masuk suatu Negara. Pada umumnya, di dalam paspor berisi identitas dan negara yang menerbitkan paspor tersebut. Dengan demikian, negara yang menerbitkan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dimanapun pemegang paspor tersebut berada.² Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011, paspor merupakan suatu dokumen yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antarnegara dan memiliki jangka waktu berlakunya.³ Direktorat Jendral Imigrasi merupakan suatu unsur sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di bidang Keimigrasian⁵ memiliki peran penting dalam konteks pengendalian serta pengawasan terhadap orang asing.

Orang atau warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia harus mempunyai kelengkapan dokumen perjalanan yang sah. Seperti misalnya paspor, visa, dan izin tinggal. Adapun permasalahan yang acap ditemui terkait dengan dokumen perjalanan yaitu penyalahgunaan visa kunjungan, yang mana dalam hal visa kunjungannya telah berakhir tetapi warga Negara asing tersebut tidak meninggalkan Indonesia malah menetap tanpa melakukan perpanjangan visa kunjungannya tersebut, sehingga hal ini merupakan suatu tindak pidana keimigrasian yang warga negara asing lakukan.⁴

Berdasarkan kasus di atas, muncul ketertarikan penulis untuk mengkaji Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, yakni memasuki Wilayah Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan/atau visa yang masih berlaku dan sah. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penulisan tugas akhir atau skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Penelitian Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 98/Pid.Sus/2021)”**.

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah :

- a. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan Echendu Michael Chinda di Indonesia ?
- b. Apakah penegakan hukum dalam Studi Putusan PN Sukabumi No. 98/Pid.Sus/2021 pada tindak pidana keimigrasian yang dilakukan Echendu Michael Chinda sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian?

¹ Sukarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 5.

² Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 2.

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat (16).

⁴ Hardiawan Maku, Perlindungan hukum terhadap orang Asing yang tinggal di Indonesia, jurnal *Lex Privatum* Vol. V/No. 8/Okt/2017, hal. 66-67

METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Penelitian mengenai “Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing Yang menyalahgunakan izin keimigrasian Yang Sah Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Penelitian Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 98/Pid.Sus/2021)” merupakan suatu penelitian hukum dengan obyek penelitian tindak pidana keimigrasian pada wilayah Indonesia yang tak mengantongi Dokumen Perjalanan dan Visa yang masih berlaku dan sah. Dalam hal ini Echendu Michael Chinda selaku WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe yuridis normatif, yang bagi Soerjono Soekanto dijelaskan sebagai penelitian hukum melalui cara meneliti data sekunder seperti bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitiannya. Kemudian dapat dilakukan penelusuran pada berbagai peraturan ataupun literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian,⁵ juga menggunakan asas hukum yaitu menerapkan asas selective policy, yakni tentang tindak pidana keimigrasian oleh WNA di Indonesia. Teknik analisisnya menggunakan penafsiran sistematis yaitu menghubungkan pasal dengan pasal lainnya agar saat membaca dapat mengertinya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan dan saat0-saat tertentu atau tentang fenomena yuridis yang ditemui ataupun suatu peristiwa hukum tertentu di tengah masyarakat.⁶ Adapun yang diuraikan ialah tentang terjadinya tindak pidana keimigrasian oleh Echendu Michael Chinda di Indonesia dan tindakan keimigrasian bagi Echendu Michael Chinda telah sesuai dengan Undang-Undang-No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Adapun penelitian ini memerlukan data sekunder hasil dari studi pustaka.⁷ Adapun data sekunder dalam hal ini masih terbagi dua, yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat antara lain:
 - a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
 - b) PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 98/pid.sus/2021/PN SKB
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer antara lain seperti berbagai literatur,, jurnal, buku, ataupun suatu hasil penelitian terhadap hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian yang sedang dilakukan.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2009), hal. 13.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 63.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 12.

b. Data Primer

Data Primer ini digunakan sebagai data pendukung dalam hal penulis mencari informasi dari data narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk melengkapi analisis data sekunder jadi dalam hal ini tetap diperlukannya data primer berupa wawancara dengan pihak Keimigrasian Kabupaten Sukabumi.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder ialah melalui studi kepustakaan. Adapun studi kepustakaan yang ditempuh pada penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan membaca dan mempelajari berbagai macam buku, peraturan perundang-undangan, dan juga akses data dari internet yang relevan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik kualitatif. Teknik analisis kualitatif ialah suatu metode analisis yang menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat ataupun narasi yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan. Data atau informasi yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif karena yang diutamakan adalah kualitas atau isi informasi. Adapun pada penelitian ini kualitas data bersumber dari Pengadilan Negeri Sukabumi No. 98/pid.sus/2021/PN SKB.

7. Cara Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan metode logika deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Proses pengambilan kesimpulan melalui logika deduktif berdasarkan satu atau beberapa pernyataan tentang pengetahuan atau kompetensi dalam rangka menemukan kesimpulan yang logis secara pasti. Adapun yang bersifat umum dalam hal ini ialah mengenai Hukum Keimigrasian Indonesia dan yang bersifat khusus ialah tentang tindak pidana keimigrasian oleh Echendu Michael Chinda di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 98/Pid.Sus/2021/PN Skb adalah kasus dengan terdakwa Echendu Michael Chinda, yang mana Echendu Michael Chinda diamankan petugas Imigrasi pada tanggal 27 Januari 2021 di Kantor Polisi kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. Echendu Michael Chinda datang ke Indonesia pada tanggal 5 Mei 2013 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan Dokumen Perjalanan Nigeria nomor A04255363. berlaku sampai dengan 21 November 2017. Kemudian untuk data keimigrasian tercatat yang bersangkutan memiliki visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan indeks visa D212 tujuan melakukan pembicaraan bisnis, diberikan persetujuan visa tanggal 4 Maret 2013, dengan sponsor PT. Biocipta Global Distribution.

Tujuan Echendu Michael Chinda datang ke Indonesia untuk mencari peluang bisnis dengan membeli pakaian di Indonesia kemudian Echendu Michael Chinda jual di Nigeria. Echendu Michael Chinda tahu mendapatkan Visa tersebut terdakwa hanya bisa tinggal di Indonesia dengan jangka 30 hari. Echendu Michael Chinda tahu bahwa terdakwa hanya bisa tinggal di Indonesia sampai dengan 3 Juni 2013. Bahwa Echendu Michael Chinda tidak meninggalkan Indonesia pada tanggal 3 Juni 2013, melainkan mencoba membuat visa baru yang berlaku untuk 1 (satu) tahun akan tetapi karena masalah keuangan visa yang dibuat terdakwa batalkan karena agen nya meminta uang

sebanyak 1500 US Dollar. Echendu Michael Chinda tidak pernah memperpanjang izin tinggal ataupun Dokumen Perjalanan maupun Visa untuk tetap berada di wilayah Republik Indonesia sampai dengan saat ini.

PEMBAHASAN

Analisis Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Echendu Michael Chinda di Indonesia yang Ditinjau Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Echendu Michael Chinda masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 05 Mei 2013 dengan visa kunjungan untuk bisnis yang diberikan persetujuan visa tanggal 4 Maret 2013, dengan sponsor PT. Biocipta Global Distribution dengan nomor paspor A05255363, yang diterbitkan di PORT HARCOURT tanggal 22 November 2012 yang berlaku berlaku sampai dengan 21 November 2017.

Echendu Michael Chinda masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk melakukan bisnis sehingga hal ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, Echendu Michael Chinda melakukan bisnis pakaian untuk di jual kembali di negaranya yaitu Nigeria.

Terhadap warga negara asing yang menerima visa kunjungan menurut Pasal 38 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa WNA yang sudah mendapatkan visa kunjungan diizinkan untuk tinggal di wilayah Indonesia dengan jangka waktu maksimal 30 hari. Izin keimigrasian untuk dapat tinggal di Indonesia diberikan kepada warga Negara asing oleh pejabat imigrasi karena izin tinggal merupakan hal yang wajib dimiliki warga Negara asing di Wilayah Indonesia, dan Izin Tinggal-nya tidak boleh berbeda dengan Visa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011.

Perbuatan yang dilakukan oleh Echendu Michael Chinda tersebut merupakan suatu pelanggaran keimigrasian karena telah berada di wilayah Indonesia yang tak mengantongi Dokumen Perjalanan dan/atau Visa yang masih berlaku dan sah seperti diatur melalui ketentuan Pasal 8 UU-No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Selain itu, aturan tentang persyaratan bagi warga Asing untuk dapat memasuki wilayah Indonesia juga ditentukan melalui Pasal 3 PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan, “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

Terkait dengan kasus dapat dilihat bahwa Echendu Michael Chinda masuk ke Indonesia tahun 2013 pada tanggal 5 Mei 2013 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan Dokumen Perjalanan Nigeria nomor A04255363, Echendu Michael Chinda datang ke Indonesia hanya sendiri tidak ditemani siapa pun dan menggunakan visa kunjungan untuk wisata. Tujuan Echendu Michael Chinda datang ke Indonesia untuk mencari peluang bisnis dengan membeli pakaian di Indonesia kemudian Echendu Michael Chinda jual di

Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah

Nigeria. Echendu Michael Chinda mendapatkan Visa wisata di kedutaan Indonesia di Lagos melalui agen Nigeria. Echendu Michael Chinda tahu mendapatkan Visa tersebut Echendu Michael Chinda hanya bisa tinggal di Indonesia dengan jangka 30 hari yaitu sampai dengan 3 Juni 2013. Echendu Michael Chinda tidak meninggalkan Indonesia pada tanggal 3 Juni 2013, melainkan mencoba membuat visa baru yang berlaku untuk 1 (satu) tahun akan tetapi karena masalah keuangan visa yang dibuat Echendu Michael Chinda batal karena agennya meminta uang sebanyak 1500 US Dollar sehingga sampai masa berlakunya habis yaitu tanggal 21 November 2017 Echendu Michael Chinda belum memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku tersebut hingga akhirnya Echendu Michael Chinda kehilangannya paspor nya pada tahun 2018 dan Echendu Michael Chinda melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi kemudian diberikan surat kehilangan untuk dibawa ke Kedutaan Nigeria setelah itu pihak kedutaan hanya memberitahukan Echendu Michael Chinda hanya untuk menunggu dan sampai saat ini tidak diberikan, dan Echendu Michael Chinda tidak membuat paspor dan visa dengan alasan bahwa ketika Echendu Michael Chinda akan memperpanjang dokumen perjalanan (paspor) di kedutaan Nigeria diarahkan untuk melalui agen dan Echendu Michael Chinda harus membayar uang sebesar 40.000.000 rupiah, sehingga Echendu Michael Chinda tidak memperpanjangnya.

Echendu Michael Chinda juga melakukan pelanggaran dimana ia telah melakukan pernikahan dengan warga Negara Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan tersebut. Terhadap Echendu Michael Chinda yang telah melanggar ketentuan keimigrasian dengan menyalahgunakan izin tinggalnya, dan membuatnya diduga melakukan pelanggaran keimigrasian seperti telah diatur pada Pasal 122 huruf a karena dengan sengaja menyalahgunakan atau bertindak yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan atas pemberian izin tinggal yang diberikan padanya.⁸

Adapun pelanggaran di atas termasuk pada kategori tindakan berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dimana artinya Echendu Michael Chinda merupakan orang asing warga Negara Asing di Wilayah Indonesia yang tak mengantongi Dokumen Perjalanan dan/atau Visa yang masih berlaku dan sah, serta Echendu Michael Chinda juga telah menyalahgunakan pemberian izin tinggal tersebut untuk melakukan perkawinan dengan warga Negara Indonesia, sehingga perbuatan yang dilakukan Echendu Michael Chinda ialah suatu tindakan yang bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Analisis Penegakkan Hukum Keimigrasian Bagi Echendu Michael Chinda Telah Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Terkait dalam kasus Echendu Michael Chinda, maka tindakan hukum keimigrasian yang dilakukan adalah dalam bentuk tindak pidana keimigrasian. Hal ini adalah bagian rangkaian *Integrated Criminal Justice* atau sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, dan peradilan). Hal ini ditentukan melalui Pasal 1 angka 8 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berisi: “Penyidik

⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 122 huruf a

Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.”⁹

Ketika dilakukan penyidikan terhadap Echendu Michael Chinda yang sebelumnya telah diamankan oleh Polres Sukabumi Kota, dan ketika dilakukan pengecekan terhadap Echendu Michael Chinda, yang merupakan Warga Negara Asing (Nigeria) hanya dapat menunjukkan kartu International Driving License atas nama Michael E. Chinda dan tidak dapat menunjukkan izin tinggal dan dokumen yang masih berlaku. Sehingga pada saat itu, Echendu Michael Chinda diserahkan ke kantor Imigrasi kelas II non TPI Kota Sukabumi di Jln. Lingkar Selatan No. 07 Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kasus yang dilakukan oleh Echendu Michael Chinda, terdapat pelanggaran yang ia lakukan karena telah masuk pada Wilayah Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan/atau izin tinggal berlaku dan sah. Sehingga, ia dikenai tindak pidana keimigrasian seperti telah ditentukan melalui Pasal 119 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni: “setiap Orang Asing yang masuk atau berada di Wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”¹⁰

Echendu Michael Chinda juga melakukan pelanggaran dimana ia telah melakukan pernikahan dengan warga Negara Indonesia melalui visa kunjungan tersebut. Terhadap Echendu Michael Chinda yang sudah menyalahgunakan izin tinggalnya dengan melanggar peraturan tentang keimigrasian, sehingga Echendu Michael Chinda diduga melanggar keimigrasian seperti dijelaskan Pasal 122 huruf a, bahwa ia telah dengan sengaja menyalahgunakan atau bertindak tidak sesuai dengan tujuan dan maksud atas izin tinggal yang diberikan padanya.¹¹

Berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian berupa wawancara yang saksi lakukan terhadap orang asing bernama Echendu Michael Chinda, selama 2 (dua) bulan. Semenjak kedatangannya pada tahun 2017 yang bersangkutan belum pernah melakukan perpanjangan izin tinggal keimigrasian dan belum pernah keluar dari wilayah Indonesia dengan alasan masalah keuangan. Sekitar pada tahun 2018 yang bersangkutan kehilangan Paspor miliknya karena dicopet saat di sekitar Pasar Baru Jakarta. Semenjak saat itu yang bersangkutan tak mempunyai Paspor atau visa ataupun izin tinggal yang masih sah berlaku hingga saat ini. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang bersangkutan diamankan oleh pihak Polres Kota Sukabumi oleh karena diduga akan melakukan upaya penipuan, namun karena tidak terbukti sehingga yang bersangkutan diamankan oleh petugas imigrasi ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi.

Setelah BAP diproses lengkap beserta alat bukti dan berbagai berkasnya, selanjutnya berkas perkara tersebut akan diserahkan Pejabat Imigrasi ke Kejaksaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 107 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni: “setelah selesai melakukan

⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 8

¹⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 119

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 122

Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah

penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.” Setelah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum maka pada tahap tersebut sudah menjadi hak dan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk memberikaan dakwaan kepada Echendu Michael Chinda. Kemudian setelah ada putusan inkrah dari Pengadilan Negeri Sukabumi, Echendu Michael Chinda dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan sesuai dakwaan dari Majelis Hakim persidangan.

Sesuai dengan persidangan yang telah dilangsungkan di Pengadilan Negeri Sukabumi, maka majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Echendu Michael Chinda telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pidana untuk “berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku” seperti pada dakwaan tunggal dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan beserta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tindakan hukum keimigrasian bagi Echendu Michael Chinda termasuk dalam bentuk tindakan pidana keimigrasian dikarenakan Echendu Michael Chinda merupakan orang asing di Wilayah Indonesia yang tak mempunyai Dokumen Perjalanan dan/atau Visa yang sah dan masih berlaku, perbuatan yang dilakukan Echendu Michael Chinda merupakan tindakan pidana keimigrasian, hal tersebut telah sesuai dengan UU-No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Echendu Michael Chinda di Indonesia yang ditinjau berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu tidak meninggalkan Indonesia dan tidak memperpanjang izin tinggal nya sehingga Echendu Michael Chinda telah melanggar Pasal 119 ayat (1). Echendu Michael Chinda juga melakukan pelanggaran dimana ia telah melakukan pernikahan dengan warga Negara Indonesia melalui visa kunjungan tersebut. Sehingga Echendu Michael Chinda juga melanggar keimigrasian seperti telah ditentukan melalui Pasal 122 huruf a bahwa telah dengan sengaja menyalahgunakan atau bertindak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan atas pemberian izin tinggal yang diberikan padanya.
- b. Penegakkan hukum keimigrasian bagi Echendu Michael Chinda termasuk dalam tindakan pidana keimigrasian karena Echendu Michael Chinda telah melakukan pelanggaran keimigrasian dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, sehingga dapat dikenakan tindakan represif oleh penegak hukum. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan melakukan penyidikan hingga sampai dilakukannya persidangan di Pengadilan Negeri Sukabumi .Echendu Michael Chinda dinyatakan telah bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan beserta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Saran

- a. Untuk menekan jumlah pelanggaran keimigrasian maka sebaiknya terhadap petugas keimigrasian harus sering melakukan pemeriksaan-pemeriksaan keimigrasian terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah yuridiksi masing-masing sehingga diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran keimigrasian.
- b. Pihak imigrasi diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat sehingga apabila ada warga Negara asing yang datang dapat segera melaporkan kepada pihak imigrasi supaya dapat diperiksa identitas warga Negara asing, sehingga kerjasama antara masyarakat dengan pihak imigrasi harus selalu ditingkatkan. dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai aturan hukum di bidang keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiawan Maku, Perlindungan hukum terhadap orang Asing yang tinggal di Indonesia, jurnal *Lex Privatum* Vol. V/No. 8/Okt/2017.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sukarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah